

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Indonesia), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur secara komprehensif, baik melalui perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif diberikan melalui pengakuan karya fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi, pemberian hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta, serta pengaturan mengenai penggunaan karya yang harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Adapun perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdata, pidana, maupun alternatif

penyelesaian sengketa. Pelanggaran hak cipta fotografi seperti penggunaan foto tanpa izin, penggandaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran hak cipta fotografi, terutama di media digital dan media sosial, yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, perlindungan hak cipta fotografi sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), amanah, dan perlindungan hak milik (*ḥifẓ al-māl*). Karya fotografi dipandang sebagai hasil usaha dan kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga termasuk harta yang wajib dilindungi. Penggunaan karya fotografi tanpa izin merupakan bentuk kezaliman karena merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dipandang sebagai bentuk *siyāṣah syar‘iyyah*, yaitu kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya kerugian dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi kreatif. Dengan demikian, perlindungan hak cipta fotografi tidak hanya memiliki landasan hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu meningkatkan efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui pengawasan yang lebih optimal terhadap pelanggaran hak cipta fotografi, khususnya yang terjadi di media digital dan platform media sosial. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai

pentingnya menghormati hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

2. Kepada para fotografer dan pelaku industri kreatif, disarankan untuk lebih aktif melindungi karya yang dihasilkan dengan melakukan pencatatan hak cipta, menggunakan lisensi yang jelas, menyimpan bukti kepemilikan karya, serta memanfaatkan jalur hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki.
3. Kepada masyarakat dan pengguna media digital, hendaknya lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak menggunakan, mengandakan, atau menyebarluaskan karya fotografi milik orang lain tanpa izin. Penghormatan terhadap hak cipta merupakan bentuk penghormatan terhadap hasil karya dan hak milik orang lain, baik menurut hukum positif maupun menurut ajaran Islam.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai hak cipta

fotografi dengan mengkaji implementasi perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), media sosial, dan perkembangan teknologi digital lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan Fiqh Siyasah di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah, 2020.

Hermanto, Agus. *Pengantar Ilmu Fikih*. Edited by Zulya Rachma Bahar. Cetakan 1. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Kosasih, Ade, John Kenedi, and Imam Mahdi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Edisi ke-2. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syafuri, B. *Fikih Siyasah di Era Globalisasi*. Edited by Taufiq Rahman dkk. Jawa Barat: penerbityad.com, 2025.

Zulkarnaen, Iskandar, Muntasir Abdul Kadir, Bimbi Hidayat, and Ahyar M. Gade. *Buku Politik Praktik Siyasah Aceh*. 2021.

B. Jurnal

Abdul Hajar Anwar. "Peran Negara Hukum dan Tanggung Jawabnya dalam Masyarakat untuk Menjamin Kesejahteraan dan Keadilan di Indonesia." *Journal of Globallegal Review* 2, no. 2 (2024).

"Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Wilayat Al-Diniyyah)" 4, no. 01 (2023): 35–42.

Irwansyah, and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fikih Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022).

Rahmaniar. "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019).

Ramadhan, Galih Dwi. "Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Video Game." *Journal of Intellectual Property* 4, no. 2 (2021): 1–14.

Riandini, Vera Ayu. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia" 7 (2021): 867–82.

Saputra, Reza Eko, O. K. Saidin, Jelly Leviza, and T. Keizerina Devi Azwar. "Pelindungan Hukum atas Karya Fotografi pada Online Shop di Instagram" 3, no. 1 (2024): 65–74.

Suhayati, Monika. “Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 207–22.

C. Skripsi

Anggara, Rian. “Perlindungan Hukum terhadap Karya Ilustrasi Digital (Perspektif Hak Kekayaan Intelektual).” Universitas Sulawesi Barat, 2025.

Fairurrasyid, Muhammad Afif. “Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.

Faldanu, Faiq. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Harahap, Risnauli. “Pelaksanaan Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam Keadaan Berhalangan Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Lawas.” UIN Syekh Ali Hasan Padangsidimpuan, 2024.

Istain, Nur. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Karya Ilmiah yang Digandakan Secara Ilegal.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.

Khairiah, Nurul. “Perlindungan Hukum terhadap Foto Produk Online Shop yang Digunakan Pihak Lain di Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Latrah. “Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Sari, Indah Purnama. “Fotografi pada Media Pinterest (Studi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).” IAIN Palopo, 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Website

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756144/dituding-langgar-hak-cipta-karya-fotografi-hotel-tentrem-jogja-dipolisikan>

Nu Online An-Nisa 58